



**PUTUSAN**

**Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 4 Nama lengkap : **MURTAFAAT SITORUS ALIAS FUAD;**  
Tempat lahir : Blok 10;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/16 November 1976;  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun I, Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8 Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURTAFAAT SITORUS Alias FUAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa MURTAFAAT SITORUS alias FUAD penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tang ;
  - 1 (satu) buah obeng ;
  - 1 (satu) bilah pisau ;
  - 1 (satu) buah mata bor yang ujung nya ditajamkan ;
  - 1 (satu) buah linggis yang dimodifikasi ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SWALLOW ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk KHOGI.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa MURTAFAAT SITORUS alias FUAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PDM-265/Eoh.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MURTAFAAT SITORUS Alias FUAD, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidak – tidaknya pada

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Masjid Al-Ikhlas di Dusun VI Desa Kota Tengah Kec.Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu Bukan Semata - mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.30, saksi AMAT SARINO Dan saksi KERMAN melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dan diparkirkan di tembok Masjid Al-Ikhlas di Dusun VI Desa Kota Tengah Kec.Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian 1 (satu) orang laki-laki masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas dengan kondisi pintu masjid tertutup tapi tidak terkunci dan setelah di dalam masjid Al-Ikhlas 1 (satu) orang laki-laki tersebut mencoba membuka kotak amal dengan alat yang sudah disiapkan oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut Akan tetapi kotak amal belum sempat dibuka paksa oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut ketahuan oleh saksi AMAT SURINO dan saksi KERMAN, kemudian saksi AMAT SARINO Dan saksi KERMAN teriak minta tolong sehingga warga yang ada di sekitar masjid berdatangan kemudian 1 (satu) orang laki -laki berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor sehingga saksi AMAT SARINO, Saksi KERMAN dan warga berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut setelah di interogasi mengaku bernama Terdakwa MURTAFAAT SITORUS Alias FUAD dan yang berhasil melarikan diri bernama EPI (belum tertangkap/DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor yang ujungnya ditajamkan, 1 (satu) buah linggis yang dimodifikasi, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SWALLOW dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk KHOGI diamankan dan dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses lebih lanjut.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Amat Sarino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Efi;
  - Bahwa pemilik uang yang ada di dalam kotak amal adalah Umat Masjid Al-Ikhlas;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor, dan 1 (satu) buah linggis yang sudah dimodifikasi, yang digunakan untuk membuka paksa kotak amal yang terbuat dari plat besi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa dan Efi datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di tembok Masjid Al-Ikhlas, kemudian Terdakwa dan Efi masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas dan setelah di dalam Masjid Al-Ikhlas Terdakwa dan Efi mencoba membuka paksa kotak amal dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Efi, akan tetapi sebelum kotak amal berhasil dibuka perbuatan tersebut ketahuan oleh Saksi lalu Saksi berteriak minta tolong, sehingga warga yang ada disekitar Masjid Al-Ikhlas berdatangan dan menangkap serta mengamankan Terdakwa, sedangkan Efi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal adalah Saksi, Kerman, Suriono, dan Irwanto;
  - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa banyak uang yang ada di kotak amal tersebut dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka di bulan April 2023 menjelang Hari Raya (Idul Fitri), uang yang ada di kotak amal sebesar Rp920.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang paling banyak setiap kali membuka kotak amal Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah), dan paling sedikit di 5 (lima) tahun terakhir ini Rp8.400.000,00

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh



(delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana jumlah uang tersebut dibulatkan, kelebihanannya dimasukkan kembali ke kotak amal tersebut;

- Bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa dan Efi karena ketahuan oleh warga dan langsung Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Kerman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Masjid Al-Ikhlash yang terletak di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Efi;
- Bahwa pemilik uang yang ada di dalam kotak amal adalah Umat Masjid Al-Ikhlash;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor, dan 1 (satu) buah linggis yang sudah di modifikasi, yang digunakan untuk membuka paksa kotak amal yang terbuat dari plat besi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Efi datang ke Masjid Al-Ikhlash dengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di tembok Masjid Al-Ikhlash, kemudian Terdakwa dan Efi masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlash dan setelah di dalam Masjid Al-Ikhlash Terdakwa dan Efi mencoba membuka paksa kotak amal dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Efi, akan tetapi sebelum kotak amal berhasil dibuka perbuatan tersebut ketahuan oleh Saksi lalu Saksi berteriak minta tolong, sehingga warga yang ada disekitar Masjid Al-Ikhlash berdatangan dan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



menangkap serta mengamankan Terdakwa, sedangkan Efi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal adalah Saksi, Amat Sarino, Suriono, dan Irwanto;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa banyak uang yang ada di kotak amal tersebut dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka di bulan April 2023 menjelang Hari Raya (Idul Fitri), uang yang ada di kotak amal sebesar Rp920.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang paling banyak setiap kali membuka kotak amal Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah), dan paling sedikit di 5 (lima) tahun terakhir ini Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana jumlah uang tersebut dibulatkan, kelebihanya dimasukkan kembali ke kotak amal tersebut;
- Bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa dan Efi karena ketahuan oleh warga dan langsung Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Irwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Masjid Al-Ikhlash yang terletak di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Efi;
- Bahwa pemilik uang yang ada di dalam kotak amal adalah Umat Masjid Al-Ikhlash;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor, dan 1 (satu) buah linggis yang sudah di

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



modifikasi, yang digunakan untuk membuka paksa kotak amal yang terbuat dari plat besi;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Efi datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di tembok Masjid Al-Ikhlas, kemudian Terdakwa dan Efi masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas dan setelah di dalam Masjid Al-Ikhlas Terdakwa dan Efi mencoba membuka paksa kotak amal dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Efi, akan tetapi sebelum kotak amal berhasil dibuka perbuatan tersebut ketahuan oleh Saksi lalu Saksi berteriak minta tolong, sehingga warga yang ada disekitar Masjid Al-Ikhlas berdatangan dan menangkap serta mengamankan Terdakwa, sedangkan Efi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal adalah Saksi, Amat Sarino, Suriono, dan Kerman;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa banyak uang yang ada di kotak amal tersebut dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka di bulan April 2023 menjelang Hari Raya (Idul Fitri), uang yang ada di kotak amal sebesar Rp920.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang paling banyak setiap kali membuka kotak amal Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah), dan paling sedikit di 5 (lima) tahun terakhir ini Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana jumlah uang tersebut dibulatkan, kelebihanannya dimasukkan kembali ke kotak amal tersebut;
- Bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa dan Efi karena ketahuan oleh warga dan langsung Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil uang yang ada di dalam kotak amal pada hari Senin tanggal 18 September sekira pukul 01.30 WIB di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Masjid Al- Ikhlas;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut bersama dengan Efi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor, dan 1 (satu) buah linggis yang sudah di modifikasi, yang digunakan untuk membuka paksa kotak amal yang terbuat dari plat besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan cara masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas yang mana pintu Masjid Al-Ikhlas tidak dikunci dan hanya ditutup rapat, setelah masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas lalu Terdakwa mendekati kotak amal dan pada saat kotak amal mau dibuka datang warga dan meneriaki maling, sehingga Terdakwa tertangkap sedangkan Efi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut karena Terdakwa tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan menetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus pencurian uang yang ada di dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) buah mata bor yang ujung nya ditajamkan;
- 1 (satu) buah linggis yang dimodifikasi;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Swallow;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek Khogi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang bernama Efi masuk ke dalam Masjid Al- Ikhlas yang terletak di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa dan Efi mencoba membuka paksa kotak amal yang terbuat dari besi yang berada di dalam Masjid Al- Ikhlas dengan menggunakan alat, namun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Amat Sarino, Saksi Kerman, dan Saksi Irwanto, kemudian Saksi Amat Sarino, Saksi Kerman, dan Saksi Irwanto berteriak dan meminta tolong sehingga warga yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas berdatangan dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Efi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor, dan 1 (satu) buah linggis yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa kotak amal yang hendak dibuka paksa oleh Terdakwa berisi uang;
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut adalah milik umat Masjid Al-Ikhlhas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid Al-Ikhlhas maupun umat Masjid Al-Ikhlhas untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Murtafaat Sitorus alias Fuad, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Percobaan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Teolichting yang dimaksud dengan subunsur “percobaan” adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu



permulaan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP suatu kejahatan dikategorikan sebagai percobaan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian, yang dimaksud dengan subunsur “percobaan” adalah adanya pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemilikny, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang bernama Efi masuk ke dalam Masjid Al- Ikhlas yang terletak di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa dan Efi mencoba membuka paksa kotak amal yang terbuat dari besi yang berada di dalam Masjid Al- Ikhlas dengan menggunakan alat, namun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Amat Sarino, Saksi Kerman, dan Saksi Irwanto, kemudian Saksi Amat Sarino, Saksi Kerman, dan Saksi Irwanto berteriak dan meminta tolong sehingga warga yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas berdatangan dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Efi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah mata bor, dan 1 (satu) buah linggis yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa kotak amal yang hendak dibuka paksa oleh Terdakwa berisi uang;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 18 September sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Efi telah mencoba membuka paksa kotak amal berisikan uang yang berada di dalam Masjid Al-Ikhlash yang terletak di Dusun VI, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan alat, namun kotak amal tersebut belum berhasil terbuka karena Saksi Amat Sarino, Saksi Kerman, dan Saksi Irwanto berteriak dan meminta tolong sehingga warga yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlash berdatangan dan mengamankan Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum selesai karena uang yang berada di dalam kotak amal belum sempat Terdakwa pindahkan atau keluarkan dari dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Al-Ikhlash merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Al-Ikhlash bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Umat Masjid Al-Ikhlash, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain,



menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid Al-Ikhlhas maupun umat Masjid Al-Ikhlhas untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ingin mengambil uang yang ada di dalam kotak amal karena Terdakwa tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencoba mengambil uang dari dalam kotak amal adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu tindakan mengambil barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang dan untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut melakukan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mencoba mengambil uang dari dalam kotak amal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Efi, yang mana Terdakwa dan Efi sama-sama mencoba membuka kotak amal dengan menggunakan alat berupa tang, obeng, pisau, mata bor, dan linggis yang sudah di modifikasi dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*



Terdakwa bersama Efi tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan tujuan agar keduanya dapat membuka kotak amal untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sehingga Terdakwa dan Efi mendapatkan uang, dengan demikian subunsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas



perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) buah mata bor yang ujung nya ditajamkan;
- 1 (satu) buah linggis yang dimodifikasi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Swallow;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek Khogi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam tempat ibadah;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto* Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murtafaat Sitorus alias Fuad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tang;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) bilah pisau;
  - 1 (satu) buah mata bor yang ujung nya ditajamkan;
  - 1 (satu) buah linggis yang dimodifikasi;

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Swallow;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek Khogi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023,

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wira Adilansyah Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)